

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87/M/KEP/2026

TENTANG

SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA TERKAIT HONORARIUM TIM PELAKSANA
PENELITIAN PADA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja tim pelaksana penelitian pada program penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, perlu memberikan insentif dalam bentuk honorarium untuk tim pelaksana penelitian;

b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-807/MK03/2025 tanggal 8 Desember 2025 hal Penetapan Satuan Biaya Masukan Lainnya Honorarium Tim Pelaksana Penelitian, Menteri Keuangan telah menyetujui satuan biaya masukan lainnya berupa honorarium tim pelaksana penelitian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya terkait Honorarium Tim Pelaksana Penelitian pada Program Penelitian dan Pengembangan yang Diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Berita Negara Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA TERKAIT HONORARIUM TIM PELAKSANA PENELITIAN PADA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI.

KESATU : Menetapkan Satuan Biaya Masukan Lainnya berupa honorarium tim pelaksana penelitian pada program penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebesar paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari besaran dana penelitian yang disetujui.

KEDUA : Program penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan program yang pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dengan jenis dan besaran indeks penelitian mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran.

KETIGA : Tim pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. ketua;
- b. anggota;
- c. tenaga administratif; dan
- d. pembantu peneliti.

KEEMPAT : Honorarium tim pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ketua dapat diberikan honorarium per bulan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari honorarium anggota;
- b. anggota dapat diberikan honorarium paling banyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- c. tenaga administratif dapat diberikan honorarium paling banyak Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- d. pembantu peneliti dapat diberikan honorarium paling banyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam.

- KELIMA : Ketua dan anggota dapat melaksanakan lebih dari 3 (tiga) proyek penelitian dan pengembangan dengan ketentuan hanya dapat menerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT paling banyak untuk 3 (tiga) proyek penelitian dan pengembangan yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- KEENAM : Ketua tim pelaksana penelitian bertanggung jawab atas pemberian honorarium bagi tenaga administratif dan pembantu peneliti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Pemberian honorarium tim pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengakibatkan penambahan alokasi dana penelitian.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tahun anggaran 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2026

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,



Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001